

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN UNTUK OPTIMALISASI KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh:

AMELIA INDRIANI

2256041038



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA
KEMATIAN UNTUK OPTIMALISASI KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

AMELIA INDRIANI

Skripsi

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN UNTUK OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

AMELIA INDRIANI

Belum optimalnya pencatatan kematian masih menjadi permasalahan dalam administrasi kependudukan yang berdampak pada akurasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal dan bersifat reaktif, yaitu pengurusan akta kematian dilakukan ketika terdapat kebutuhan administratif tertentu. Partisipasi lebih dominan pada pemenuhan persyaratan administrasi dan pelaporan kematian. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat, akses pelayanan yang belum optimal, serta sosialisasi yang belum merata. Berdasarkan hasil tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian belum optimal sehingga diperlukan peningkatan melalui penguatan sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta kemudahan akses layanan agar pelaporan kematian dapat dilakukan secara tepat waktu dan mendukung akurasi data kependudukan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Akta Kematian, Administrasi Kependudukan.

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ISSUANCE OF DEATH CERTIFICATES FOR THE OPTIMIZATION OF POPULATION ADMINISTRATION POLICY IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

AMELIA INDRIANI

The suboptimal registration of deaths remains a problem in population administration, impacting data accuracy. This study aims to analyze community participation in the issuance of death certificates in Bandar Surabaya District, Central Lampung Regency, including the factors and influencing factors. The method used was qualitative with a descriptive approach through interviews and documentation, and analyzed using Cohen and Uphoff's theory of community participation. The results show that community participation is still suboptimal and reactive, meaning that death certificate processing is carried out when there is a specific administrative need. Participation is more dominant in fulfilling administrative requirements and reporting deaths. This condition is influenced by limited public understanding, suboptimal access to services, and uneven socialization. Based on these results, community participation in the issuance of death certificates is not optimal, so it is necessary to improve it through strengthening socialization, improving service quality, and facilitating service access so that death reporting can be done in a timely manner and support the accuracy of population data.

Keywords: Community Participation, Death Certificate, Population Administration.

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN UNTUK OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Amelia Indriani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2256041038**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

NIP. 1988807122019031012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

Penguji : Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Amelia Indriani

NPM. 2256041038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Amelia Indriani, lahir didesa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada 30 Maret 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Tk Pkk Purbolinggo dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Inten dan selesai pada tahun 2016. Pendidikan kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo yang selesai pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purbolinggo yang selesai pada tahun 2022, setelah menamatkan pendidikan di Tingkat SMA, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SMM PTN-BARAT Pada tahun 2022. Selama menempuh Pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota Dana Usaha (Danus). Penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, pada bulan Juli hingga Agustus 2025 penulis mengikuti Praktik Kerja Nyata di Disdukcapil Lampung Tengah.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Ibuku menguatkan ku dengan doa yang tak pernah putus, dan ayahku mengajarkanku arti perjuangan hingga aku berada di titik ini. Aku percaya bahwa setiap proses memiliki nilai dan setiap usaha memiliki arti”

(Amelia Indriani)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-nya. Dengan segenap rasa Syukur dan penuh ketulusan karya tulis ini peneliti persembahkan unuk:

Kedua Orang Tua Tercinta

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari adanya ridho dan doa yang ayah dan ibu panjatkan di setiap sujud. Terima kasih untuk segala pengorbanan serta rasa cinta kasih sayang tak terhingga yang kalian berikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia dan bangga.

Adikku Tersayang

Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani setiap proses ini dengan baik. Semoga keberhasilan hari ini bisa menjadi pijakanmu besok, amin.

Keluarga Besar

Terima kasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang terus mengalir tanpa henti dalam setiap proses penulis, semoga semua doa baik akan di kabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Para dosen dan Civitas Akademik

Terimakasih atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama perjalanan akademik ini.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Untuk Optimalisasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Lampung Tengah"** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang tidak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa terima kasih yang mendalam, saya ingin menyampaikan penghargaan setulus-tulusnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutan, Ayahanda Budi Kusnari, sosok ayah yang senantiasa menjadi teladan, pelindung, dan sumber kekuatan bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasihat, serta kerja keras yang tidak pernah henti diberikan demi kelancaran pendidikan dan masa depan penulis. Dukungan ayah, baik secara moral maupun material, menjadi penyemangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Semoga ayah senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat terus mendampingi setiap langkah perjalanan hidup penulis.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Tatik Sugiarti, sosok ibu sekaligus wanita terhebat dalam hidup penulis. Terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, perhatian yang tak pernah lelah, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Ibu selalu menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Mohon maaf apabila hingga saat ini penulis belum sepenuhnya mampu membalas semua pengorbanan dan belum sepenuhnya membanggakan. Semoga ibu

senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang untuk menemani setiap proses pendewasaan penulis.

3. Adikku tercinta, Nizam Budi Saputra, terimakasih sudah menjadi sumber kekuatan untuk penulis. Semoga kita dapat bersama-sama meraih kesuksesan di masa mendatang.
4. Bapak Dodi S.Sos., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Tunggal. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, ilmu, arahan, serta kesabaran yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Sejak awal proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, Bapak telah menjadi sosok pembimbing yang sangat membantu dalam memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis. Setiap bimbingan yang Bapak sampaikan sangat berarti dan menjadi pedoman penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran Bapak dalam menghadapi berbagai keterbatasan penulis, serta kesediaan Bapak untuk tetap meluangkan waktu di tengah kesibukan. Seluruh nasihat dan bimbingan yang diberikan menjadi pengalaman berharga yang tidak ternilai bagi penulis. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam membimbing penulis selama ini membawa keberkahan dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.
5. Mrs Devi Yulianti S.A.N., M.A., Ph.D Selaku Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih banyak atas segala kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun sejak masa seminar proposal hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Penulis merasa sangat terhormat sekaligus bersyukur mendapatkan kesempatan untuk diuji oleh Mis Devi. Saran dan pandangan-pandangan baru yang Mis berikan sangatlah penting dalam menutup celah-celah kekurangan yang ada. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan ketulusan Mis Devi diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.
6. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

7. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Terimakasih banyak kepada, Ibu Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama menempuh studi masa perkuliahan.
12. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.
13. Seluruh pegawai Kantor Disdukcapil Lamteng yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama pkl dan telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
14. Seluruh informan penelitian, Bapak Martin, Bapak Sarnyoto, Bapak Dedi, Bapak Heri, Bapak Didit, Bapak Har, Ibu Ana, Ibu Ismawati, Ibu Lili, dan Ibu Dewi atas waktunya dalam membantu penulis dalam pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
15. Terimakasih kepada Tante Uwik, Tante Puok, Tante Yuli yang selama ini tidak pernah bosan atau Lelah dalam memberi masukan serta menjadi pendengar terbaik bagi peneliti.
16. Sahabat seperjuangan Panji, Dika, Edo, Randi, Eli, Devi, Rara, Dimas, Ika dan Gopat dan Fellow²², Terimakasih telah menemani penulis disaat suntuk dengan skripsi, selalu memberikan energi positif dan tempat berbagi info. Semoga kita semua sukses selalu dimanapun kalian berada.
17. Teman suka duka 4 serangkai, Terimakasih karena telah saling menguatkan di saat lelah, ragu dan hampir menyerah. Banyak momen yang mungkin

tidak bisa tercatat namun sangat berarti dari kata ldr atau teman yg terpisahkan oleh jarak tapi bukan penghalang untuk kita tetap saling mendukung satu sama lain, semoga Tuhan menjaga pertemanan kita ini dan melapangkan jalan hidup kita masing-masing serta membalas setiap ketulusan dengan kebahagiaan.

18. Kepada seluruh teman-teman AMPATRA, yang telah menjadi tempat belajar, dan bertumbuh bersama selama masa kuliah. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, dan semangat yang selalu diberikan.
19. Untuk teman KKN Desa Surabaya Baru, Rei, Olof, Kiki, Alya, Nadia. Terimakasih untuk setiap kebersamaannya dan tetap semangat.
20. Kepada diri saya sendiri Amelia Indriani. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan dan tumbuh lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Teori Partisipasi Masyarakat	14
2.3 Kebijakan Kependudukan.....	21
2.4 Tata Kelola Akta Kematian	23
2.5 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah.....	39
4.1.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah.....	40
4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Bandar Surabaya	41
4.2 Gambaran Pelayanan Pembuatan Akta Kematian.....	43
4.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian	46
4.3.1 Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan	47
4.3.2 Partisipasi Pelaksanaan.....	52
4.3.3 Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil.....	58
4.3.4 Partisipasi Dalam Evaluasi	62
4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	67
4.4.1 Faktor Internal	68
4.4.2 Faktor Eksternal.....	72

4.4.3 Faktor Sosial dan Kultural	76
4.5 Implikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Optimalisasi Kebijakan Kependudukan.....	79
4.6 Pembahasan.....	83
4.6.1 Kesesuaian Temuan Dengan Teori Cohen dan Uphoff	84
4.6.2 Faktor Struktural dan Kultural yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	96
4.6.3 Kebaruan Penelitian Dalam Administrasi Kependudukan	98
V. KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	27
Gambar 2. Peta Kabupaten Lampung Tengah.	39
Gambar 3. Struktur Organisasi Disdukcapil Lampung Tengah.	41
Gambar 4. Peta Bandar Surabaya.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Kepemilikan Akta kematian Kecamatan Tahun 2024.....	3
Tabel 2. Data Kematian Kecamatan Bandar Surabaya Tahun 2023-2024	5
Tabel 3. Data Kematian Kecamatan Bandar Surabaya Tahun 2023-2025.....	5
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.	12
Tabel 5. Fokus Penelitian.....	29
Tabel 6. Informan Penelitian.....	34
Tabel 7. Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2023–2024 dan Data Kematian Tahun 2023-2024.	45
Tabel 8. Perbandingan Akta Kematian dan Kematian Rill Kecamatan Bandar Surabaya.....	46

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami peristiwa penting yang berdampak langsung terhadap status hukum kependudukan, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Negara melalui sistem administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan pengakuan hukum atas setiap peristiwa tersebut. Salah satu instrumen penting adalah akta kematian, yang berfungsi sebagai bukti sah secara hukum serta memiliki implikasi luas dalam pengelolaan warisan, pensiun, klaim asuransi, hingga pembatalan dokumen identitas (Nurfaqih dkk., 2024). Selain itu, akta kematian juga digunakan dalam penyusunan data statistik kependudukan yang berperan penting dalam perencanaan pembangunan nasional (Kemendagri, 2024).

Meskipun fungsi akta kematian begitu penting, tingkat pelaporan kematian di Indonesia masih tergolong belum optimal. WHO (2021) mencatat bahwa pencatatan kematian di Indonesia baru mencakup sekitar 40% dari total peristiwa kematian, jauh di bawah standar internasional. Rendahnya cakupan pencatatan ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain ketidakakuratan data pemilih dalam pemilu, salah sasaran penyaluran bantuan sosial, hingga perumusan kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi demografis (Detik.com, 2021).

Secara yuridis, kewajiban pelaporan kematian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan setiap kematian dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kejadian. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menegaskan tata cara pencatatan sipil.

Artinya, secara regulasi, dasar hukum sudah jelas dan tegas. Tetapi, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan yang diberikan meliputi penerbitan berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, serta akta kematian. Namun, penelitian ini tidak membahas seluruh aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pelayanan pencatatan kematian atau peristiwa kematian, terutama terkait partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyati (2022), menekankan urgensi akta kematian dari sisi normatif, dimana masyarakat umumnya baru mengurus dokumen tersebut apabila ada kepentingan administratif seperti warisan atau pensiun. Pandangan ini memberikan gambaran tentang rendahnya kesadaran hukum, namun masih terbatas karena hanya menyoroti dimensi formal regulasi. Selanjutnya, Rachmayanti (2022), mengaitkan isu pencatatan sipil dengan prinsip *good governance* yang dimana validitas data kependudukan menjadi prasyarat bagi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini belum cukup menjelaskan mengapa program pelayanan yang sudah tersedia seperti layanan jemput bola dan sistem daring belum sepenuhnya efektif meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Riyanto (2023), menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan. Pelaporan akta kematian dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga bentuk keterlibatan warga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini menunjukkan adanya celah analisis yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni bagaimana menjelaskan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan

akta kematian meskipun regulasi sudah jelas dan program pelayanan telah tersedia. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek normatif atau kelembagaan, tetapi belum banyak yang secara khusus mengkaji keterhubungan antara regulasi, akses layanan, faktor geografis, serta kesadaran hukum masyarakat pada tingkat lokal tertentu, seperti di Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Strategis Dukcapil 2025–2029 mencatat cakupan penerbitan akta kematian mencapai 100% dari laporan yang masuk, namun hal ini belum mencerminkan seluruh kematian di masyarakat. Masih terjadi *under-registration*, yakni kematian yang tidak atau terlambat dilaporkan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara data administratif dan kondisi nyata, terutama di tingkat kecamatan.

Hasil pra-riset menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Surabaya merupakan salah satu wilayah dengan tantangan signifikan dalam pelaporan akta kematian. Tantangan tersebut meliputi jarak yang jauh, keterbatasan transportasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan akta kematian. Berdasarkan hasil pra-riset pada 15 September 2025 melalui wawancara dengan Ibu Ana selaku staff Disdukcapil Lampung Tengah, diketahui bahwa jarak antara Kecamatan Bandar Surabaya dan Kantor Disdukcapil di Gunung Sugih mencapai sekitar 84 km, dengan waktu tempuh sekitar 2-2,5 jam menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini menjadi hambatan nyata bagi masyarakat pedesaan dalam melaporkan peristiwa kematian.

Tabel 1. Kepemilikan Akta Kematian Kecamatan 2024

Kecamatan	Jumlah Kematia Dilaporkan Tahun 2024	Jumlah Akta Kematian Ditrbitkan Tahun 2024
Rumbia	356	356
Putra Rumbia	347	347
Bandar Surabaya	331	331

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah 2024

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kematian yang dilaporkan dan telah diterbitkan akta kematiannya pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Surabaya mencatat sebanyak 331 jiwa, belum optimal dibandingkan Kecamatan Rumbia sebanyak 356 jiwa dan Kecamatan Putra Rumbia sebanyak 347 jiwa. Meskipun seluruh laporan kematian yang masuk telah ditindaklanjuti dengan penerbitan akta kematian, data tersebut hanya mencakup peristiwa kematian yang telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Hasil pra-riset pada tanggal 17 September 2025 melalui wawancara dengan Bapak Didit selaku staf Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya untuk diterbitkan akta kematian. Kondisi ini dipengaruhi oleh akses geografis, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

Sebagai tindaklanjut dari hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan penelusuran langsung di tingkat Kecamatan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai jumlah peristiwa kematian yang terjadi di masyarakat. Wawancara dilakukan dengan Bapak Sekertaris Kecamatan pada 31 Oktober 2025, untuk mengetahui data kematian yang tercatat di tingkat Kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa selama tahun 2023 terdapat 51 warga yang meninggal dunia dan tidak melapor, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 49 warga dan tidak melapor.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa pelaporan kematian di masyarakat belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh. Sebagian peristiwa kematian masih tercatat hanya di tingkat Kecamatan dan belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, data hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan, data ini berfungsi sebagai pembanding terhadap data administratif sebelumnya, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah peristiwa yang *riil* terjadi dengan jumlah yang sudah tercatat secara resmi.

Tabel 2. Data Kematian Kecamatan Bandar Surabaya Tahun 2023–2024

Tahun	Jumlah Kematian Dilaporkan	Jumlah Kematian Riil Kecamatan
2023	249	300
2024	331	380

Sumber: Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, 2023–2024.

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kematian yang tercatat di tingkat Kecamatan masih relatif tinggi dibandingkan dengan data administratif dari Disdukcapil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum seluruh peristiwa kematian dilaporkan secara resmi untuk diterbitkan akta kematian. Kondisi tersebut memperkuat temuan sebelumnya bahwa faktor jarak, ekonomi, dan rendahnya literasi hukum masih menjadi penghambat utama dalam proses pelaporan. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pencapaian administratif dan kondisi *riil* di lapangan. Di satu sisi, Disdukcapil telah melaksanakan pencatatan terhadap setiap laporan kematian yang diterima, namun di sisi lain masih terdapat masyarakat yang belum aktif melapor. Akibatnya, data kependudukan yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan keadaan *riil* di masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap hingga tahun 2025, data kematian dari Tingkat kecamatan digabungkan pada table berikut:

Tabel 3. Data Kematian Kecamatan Bandar Surabaya Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Kematian Dilaporkan	Jumlah Kematian Riil Kecamatan	Jumlah Tidak Melapor
2023	249	300	51
2024	331	380	49
2025	329	329	0

Sumber: Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, 2023–2025.

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa ada tahun 2023 dan 2024 masih terdapat selisih antara jumlah kematian yang dilaporkan dan jumlah kematian riil di masyarakat, sehingga masih ada warga yang belum melapor. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah kematian yang dilaporkan sama

dengan jumlah riil, sehingga tidak ada warga yang belum melapor. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kematian serta perbaikan proses administrasi kependudukan. Angka warga yang belum melapor memberikan gambaran nyata tentang tingkat partisipasi masyarakat dan dapat dijadikan acuan untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam pencatatan kematian di Kecamatan Bandar Surabaya.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan melalui wawancara pada tanggal 31 Oktober 2025, tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan antara data administratif dan kondisi *riil* di masyarakat tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Selain itu, faktor demografis juga memengaruhi rendahnya pelaporan. Data kependudukan menunjukkan bahwa Kecamatan Bandar Surabaya dihuni oleh 39.205 jiwa, dengan proporsi penduduk usia 50 tahun ke atas mencapai hampir 45% dari total populasi (lampungtengahkab.bps.go.id, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas warga merupakan kelompok usia lanjut, sedangkan generasi muda banyak yang merantau ke luar daerah untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan kemampuan administratif, karena warga lansia cenderung menganggap pelaporan kematian tidak penting atau sekadar formalitas belaka.

Kondisi sosial-ekonomi juga memperkuat hambatan ini. Sebagian besar masyarakat Bandar Surabaya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan lebih dari 60% (BPS Lampung Tengah, 2023). Mata pencaharian yang bergantung pada hasil panen membuat warga lebih fokus pada kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sebagian warga menganggap pengurusan akta kematian membutuhkan biaya tambahan, misalnya untuk transportasi dan materai. Mereka lebih memilih untuk mengalokasikan uang tersebut untuk kebutuhan hidup, sehingga pelaporan kematian sering diabaikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspita, dkk., (2023) yang menunjukkan bahwa faktor biaya dan aksesibilitas menjadi penghalang utama dalam implementasi program *One Day Service* akta kematian di daerah pedesaan.

Meskipun data administrasi menunjukkan setiap laporan yang masuk diproses dengan baik, kenyataan di lapangan masih terdapat fenomena *under-registration* atau kematian yang tidak tercatat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dengan kondisi riil partisipasi masyarakat. Kesenjangan ini menjadi alasan penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai faktor struktural (akses layanan), kultural (kesadaran hukum), dan personal (usia lanjut serta kondisi ekonomi) yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Kecamatan Bandar Surabaya, dipilih sebagai lokasi penelitian karena mencerminkan kondisi riil daerah yang masih menghadapi tantangan dalam pelaporan akta kematian. Meskipun secara administratif setiap laporan ditindaklanjuti oleh Disdukcapil, masih terdapat kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan. Faktor-faktor seperti jarak yang jauh ke kantor Disdukcapil, dominasi penduduk lansia, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi alasan utama rendahnya partisipasi. Lokasi ini relevan dikaji karena menunjukkan kesenjangan nyata antara capaian administratif dan partisipasi masyarakat, serta dapat menjadi contoh kontekstual dalam upaya optimalisasi kebijakan kependudukan di tingkat lokal.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian tidak hanya dipengaruhi regulasi, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, demografis, dan geografis. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara data administratif dan realitas di lapangan, yang berdampak pada validitas data, akurasi kebijakan publik, dan kualitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Untuk Optimalisasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Lampung Tengah".

Secara wilayah geografis, Kecamatan Bandar Surabaya merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian timur Kabupaten Lampung Tengah dan

berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Timur. Wilayah ini memiliki karakteristik pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, lokasi penelitian berada Didisdukcipil Kabupaten Lampung Tengah, khususnya pada Bidang Pencatatan Sipil. Pemilihan instansi ini didasarkan pada kewenangan bidang tersebut dalam pelayanan pencatatan peristiwa penting, termasuk penerbitan akta kematian. Dengan menempatkan Disdukcipil sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat menggali secara langsung bagaimana proses pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan, serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pelaporan kematian dari wilayah seperti Kecamatan Bandar Surabaya. Dengan demikian, pembagian antara wilayah geografis dan lokasi penelitian menjadi penting agar penelitian ini memiliki batasan yang jelas antara wilayah fenomena dan instansi pelaksana kebijakan.

Dalam konteks penyelenggaraan administrasi kependudukan, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran yang sangat penting. Tata kelola kependudukan yang baik mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas, yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka proses pencatatan peristiwa penting seperti kematian dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, apabila tata kelola kependudukan diabaikan, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti *under-registration*, ketidak sesuaian data penduduk, serta ketimpangan dalam akses pelayanan.

Data kependudukan yang tidak valid akan berdampak luas terhadap kebijakan publik lainnya seperti perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, maupun evaluasi program pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan akta kematian, penerapan prinsip tata kelola menjadi sangat penting karena menyangkut perlindungan hak-hak administrasi dan hukum

warga negara. Transparansi dan akuntabilitas aparatur Disdukcapil diperlukan agar setiap proses pencatatan kematian berjalan terbuka, mudah diakses, dan tidak diskriminatif. Selain itu, efektivitas pelayanan tidak dapat tercapai tanpa partisipasi masyarakat yang aktif dalam melaporkan setiap peristiwa kematian. Dengan demikian, tata kelola kependudukan yang baik tidak hanya memperkuat kinerja birokrasi, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan akta kematian sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan data kependudukan yang akurat dan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Untuk memahami bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pelaporan kematian, penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan atau pelayanan publik. Partisipasi tersebut dapat dilihat melalui beberapa tahapan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam evaluasi. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola kependudukan yang efektif. Partisipasi masyarakat dipandang krusial karena keberhasilan kebijakan kependudukan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif warga negara dalam melaporkan setiap peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar hukum identitas diri, hak waris, serta akses terhadap berbagai layanan publik. Dalam hal ini,

peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, melainkan juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga validitas data kependudukan. Fokus penelitian pada partisipasi masyarakat diharapkan mampu menunjukkan bahwa tata kelola kependudukan yang baik bersifat kolaboratif, di mana pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi untuk menciptakan sistem administrasi yang responsif, transparan, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah masih rendah meskipun regulasi telah jelas dan program pelayanan publik telah disediakan?
2. Bagaimana cara agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengidentifikasi upaya masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai implementasi teori partisipasi masyarakat dalam konteks administrasi kependudukan. Kontribusi ini didukung oleh penerapan metode penelitian kualitatif deskriptif menurut Creswell (2018), mampu

menggali makna dan pengalaman sosial masyarakat secara mendalam. Dengan metode yang valid, hasil penelitian di harapkan dapat memperkuat teori partisipasi masyarakat dalam administrasi publik, khususnya dalam peningkatan pelayanan akta kematian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang pencatatan sipil.
- b. Bagi Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akta kematian, baik untuk kepentingan hukum keluarga maupun untuk mendukung keakuratan data kependudukan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting dalam menyusun landasan teoritis dan metodologis suatu penelitian. Melalui penelusuran studi-studi sebelumnya, peneliti dapat memahami perkembangan topik yang diteliti, mengidentifikasi temuan-temuan yang telah diperoleh, serta menemukan celah (*research gap*) yang masih belum banyak dijelajahi. Dalam konteks pencatatan akta kematian, telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas partisipasi masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Tinjauan ini menjadi dasar penting untuk menunjukkan posisi penelitian saat ini, sekaligus memberikan justifikasi atas kontribusi ilmiah yang ingin ditawarkan oleh penulis melalui studi ini.

2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firjani, D. F., Rachmawati, I., & Basori, Y. F. F. Y. (2024)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian untuk Menciptakan Tata Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan kematian cukup baik, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran administratif dan dukungan aktif dari perangkat RT serta Disdukcapil.	Sama-sama meneliti partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika partisipasi di tingkat lokal.	Perbedaan terletak pada karakteristik wilayah. Penelitian ini dilakukan di kawasan urban, sedangkan penelitian penulis berada di wilayah rural dengan tantangan akses yang berbeda.

2	Asyakiri, M. (2024)	Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Kampar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tergolong sangat rendah akibat minimnya sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.	Sama-sama menyoroti pentingnya variabel kesadaran hukum dalam mendorong partisipasi masyarakat serta perlunya sosialisasi kebijakan oleh pemerintah.	Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi Peraturan Daerah setempat, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan mengintegrasikan konsep partisipasi dan tata kelola kependudukan.
3	Selfira, T. (2022)	Pelayanan Jemput Bola dalam Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Studi pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah)	Program Jemput Bola dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan teknis seperti sarana, jaringan, dan jumlah petugas.	Memiliki relevansi lokasi yang sama dengan penelitian ini (Kabupaten Lampung Tengah) dan sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam layanan administrasi kependudukan.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada evaluasi program, sedangkan penelitian ini membahas partisipasi masyarakat secara holistik dengan pendekatan teoritis partisipasi Cohen & Uphoff.
4	Haider, M. M., Alam, N., Bashar, M. I., & Helleringer, S. (2021)	<i>Adult death registration in Matlab, rural Bangladesh: completeness, correlates, and obstacles</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaporan kematian orang dewasa di daerah pedesaan Bangladesh sangat rendah (sekitar 17%). Faktor utama penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan tentang manfaat akta kematian,	Sama-sama menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kematian akibat kurangnya kesadaran hukum dan akses terhadap layanan administrasi.	Penelitian ini berfokus pada aspek statistik dan demografis nasional di Bangladesh, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis partisipasi masyarakat dan tata kelola pelayanan akta kematian di tingkat lokal (Kabupaten Lampung Tengah).

			serta hambatan administratif dan biaya.		
5	Pandey, S. P., & Adair, T. (2022).	<i>Assessment of the National and Subnational Completeness of Death Registration in Nepal</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan pencatatan kematian di Nepal mencapai 69% secara nasional, namun masih terdapat kesenjangan antarprovinsi dan antara laki-laki serta perempuan. Faktor geografis, literasi hukum, dan efektivitas layanan publik menjadi penentu utama keberhasilan pencatatan.	Sama-sama menyoroti pentingnya tata kelola kependudukan dan pemerataan akses layanan publik dalam meningkatkan akurasi pencatatan kematian..	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data nasional untuk mengukur tingkat kelengkapan akta kematian, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali faktor sosial, budaya, dan administratif yang memengaruhi partisipasi masyarakat di Lampung Tengah.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan data tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan faktor-faktor tersebut dalam satu kerangka teoritik yang sistematis untuk memahami rendahnya pelaporan kematian di wilayah rural. Oleh karena itu, penelitian saat ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui penggunaan teori partisipasi Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) dalam konteks pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

2.2 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan konsep sentral dalam kajian pembangunan dan administrasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam setiap langkah kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Safitri (2023) menjelaskan bahwa partisipasi adalah proses sukarela di mana masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk

keputusan, tenaga, maupun dukungan lain yang dilandasi oleh keterlibatan emosional dan spiritual. Sejalan dengan itu, Kadji (2016) menegaskan bahwa partisipasi mencerminkan tanggung jawab mental dan emosional individu terhadap hasil suatu kegiatan. Dalam konteks administrasi kependudukan, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan warga dalam pelaporan peristiwa kematian dan pengurusan akta kematian, yang menjadi wujud nyata kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap regulasi.

Meski demikian, partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial tempat individu hidup dan berinteraksi. Koentjaraningrat (dalam Purwaningsih, 2020) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang diikat oleh norma dan identitas bersama. Senada dengan itu, Rachmat dkk. (2023) menggambarkan masyarakat sebagai sistem sosial yang saling bergantung, sementara Zulkarnain (2025) menekankan pentingnya solidaritas sosial, baik mekanik maupun organik, sebagai perekat kehidupan kolektif. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, termasuk pencatatan kematian, dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kekuasaan yang berkembang di masyarakat.

Untuk memahami dinamika tersebut, berbagai teori partisipasi dikembangkan untuk mengukur kualitas keterlibatan masyarakat. Menurut Arnstein (dalam Samiri dkk., 2024), partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai suatu jenjang bertingkat (*ladder*) yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan dan keterlibatan dalam proses kebijakan publik. Arnstein (dalam Samiri dkk., 2024) membagi delapan tangga partisipasi ke dalam tiga kategori besar, yakni:

1. *Non-Participation*, di mana masyarakat hanya dijadikan objek kebijakan tanpa memiliki kekuasaan nyata, seperti tahap *manipulation* dan *therapy*.
2. *Tokenism*, ketika masyarakat mulai didengar melalui *informing*, *consultation*, dan *placation*, tetapi keputusan tetap dikuasai pemerintah, serta

3. *Citizen Power*, yaitu tahap tertinggi ketika masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui *partnership*, *delegated power*, hingga *citizen control*.

Samiri, dkk., (2024) menggunakan kerangka ini untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan mitigasi bencana yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkatan *tokenism*, di mana masyarakat mulai berperan namun belum memiliki kekuatan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperlihatkan relevansi model Arnstein dalam mengukur kedalaman partisipasi publik pada konteks Indonesia kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah. Melalui kerangka Arnstein, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap *informing* dan *consultation*, atau sudah berkembang menuju kemitraan sejajar dengan pemerintah dalam tata kelola administrasi kependudukan.

Selanjutnya Farihin (2023) menyebutkan bahwa terdapat tujuh tingkat partisipasi masyarakat, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi mandiri. Model ini menggambarkan bahwa partisipasi sejati tidak hanya terjadi ketika masyarakat hadir dalam kegiatan, tetapi ketika mereka memiliki kendali dan inisiatif dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan. Menurut Farihin (2023), partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting dalam mendorong kesadaran dan perubahan perilaku kolektif. Partisipasi yang bersifat aktif dan kolaboratif mampu meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, serta rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dijalankan, Farihin (2023). Untuk itu terdapat bagian pentingnya transisi dari partisipasi pasif menuju partisipasi interaktif dan mandiri, dimana masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan.

Pada konteks administrasi kependudukan, teori ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat berperan dalam pelaporan akta kematian. Jika partisipasi masih bersifat pasif misalnya masyarakat hanya menunggu instruksi dari pemerintah maka proses tersebut belum mencerminkan partisipasi sejati. Namun, apabila warga secara aktif melapor, memahami manfaat hukum dan sosial dari akta kematian, serta turut mendorong orang lain untuk melakukan hal serupa, maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi telah bergerak menuju kategori interaktif atau bahkan mandiri. Hal ini memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengukur kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola administrasi kependudukan, Farihin (2023).

Pada perkembangan kajian partisipasi masyarakat, teori yang dikemukakan oleh Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) tetap menjadi salah satu rujukan utama karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan aplikatif dalam memahami keterlibatan warga dalam kebijakan publik. Meskipun teori ini dikembangkan beberapa dekade lalu, konsepnya masih relevan dan terus digunakan dalam penelitian kontemporer, termasuk di Indonesia.

Safitri, dkk., (2022) dalam penelitiannya mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi menemukan bahwa teori model Cohen & Uphoff mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap pelaksanaan, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Temuan serupa dikemukakan oleh Rismanita & Pradana (2022), yang meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bojonegoro dan menyimpulkan bahwa teori Cohen & Uphoff efektif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat berperan dalam setiap tahap siklus kebijakan publik. Hal ini memperkuat relevansi teori tersebut sebagai kerangka analisis partisipatif dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia.

Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) mengemukakan empat dimensi utama partisipasi masyarakat yang memberikan kerangka komprehensif untuk memahami sejauh mana warga terlibat dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan Keputusan: keterlibatan Masyarakat dalam tahap awal perencanaan kebijakan atau program melalui forum musyawarah dan penyampaian aspirasi. Dimensi ini menentukan tingkat penerimaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan. Dalam konteks pelaporan kematian, tahap ini masih terbatas karena kebijakan bersifat *top-down* dari pemerintah pusat.
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan: keterlibatan langsung masyarakat dalam menjalankan program, seperti melaporkan peristiwa kematian ke tingkat desa atau Disdukcapil. Rendahnya pelaporan akta kematian menunjukkan lemahnya partisipasi pada tahap ini.
3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil: menggambarkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan, misalnya kemudahan pengurusan warisan, pensiun, atau klaim asuransi. Namun, partisipasi sering bersifat reaktif karena warga baru mengurus akta kematian ketika dibutuhkan untuk kepentingan administratif.
4. Partisipasi dalam Evaluasi: keterlibatan masyarakat dalam menilai efektivitas program dan memberi masukan terhadap pelaksanaannya. Dimensi ini sering lemah akibat kurangnya mekanisme umpan balik dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menilai kinerja layanan publik.

Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) menegaskan bahwa keempat dimensi ini saling berhubungan dan membentuk satu siklus kebijakan yang utuh. Keberhasilan partisipasi tidak hanya diukur dari satu tahap tertentu, tetapi dari keterlibatan yang seimbang di seluruh proses kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai secara spesifik pada tahap mana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian masih lemah, serta faktor-faktor sosial atau kelembagaan apa yang memengaruhinya.

Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) menegaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat tidak dapat diukur dari keterlibatan pada satu tahap tertentu, melainkan dari keseimbangan peran masyarakat di seluruh siklus kebijakan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana partisipasi terbentuk, tetapi juga memberikan alat analisis untuk mengidentifikasi titik lemah partisipasi pada setiap tahapan kebijakan. Hafriady, dkk., 2025) menjelaskan bahwa konsep partisipasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkat, yaitu partisipasi tinggi, sedang, dan rendah, yang ditentukan berdasarkan tingkat inisiatif dan dominasi aktor yang terlibat.

- a. Partisipasi tinggi menunjukkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan mandiri dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan dominasi inisiatif berasal dari masyarakat itu sendiri.
- b. Partisipasi sedang ditandai dengan adanya kolaborasi antara masyarakat dan pihak eksternal (seperti pemerintah atau perusahaan), di mana masyarakat ikut berperan tetapi masih membutuhkan arahan atau dukungan teknis.
- c. Partisipasi rendah terjadi ketika masyarakat berperan pasif, sekadar menjadi penerima manfaat tanpa kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hafriady, dkk., (2025), partisipasi masyarakat dianalisis melalui empat dimensi utama: pengaruh, inklusivitas, komunikasi, dan kapasitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tercermin dari adanya distribusi peran yang jelas, keterlibatan lintas kelompok sosial, komunikasi yang transparan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam aspek kewirausahaan dan lingkungan.

Tingkat partisipasi masyarakat tidak bersifat statis, tetapi bergerak dinamis seiring dengan meningkatnya kapasitas, rasa memiliki, serta kepercayaan

antara masyarakat dan pihak penggerak program. Pengelompokan partisipasi berdasarkan tingkat inisiatif dan dominasi aktor ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap kualitas partisipasi, sekaligus memberikan gambaran tentang sejauh mana program pemberdayaan mampu mendorong masyarakat menjadi subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, ekonomi, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah dan ketersediaan fasilitas layanan (Rifdah & Kusdiwanggo, 2024).

Secara sintesis, teori partisipasi masyarakat menggambarkan bahwa keterlibatan warga tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup interaksi kompleks antara kapasitas individu, struktur sosial, dan dukungan kelembagaan. Jika teori Arnstein (dalam Samiri, dkk., 2024) menekankan distribusi kekuasaan, Farihin (2023) menjelaskan variasi bentuk keterlibatan, maka Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) memberikan kerangka paling sistematis karena mencakup seluruh siklus kebijakan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Cohen & Uphoff yang dikembangkan oleh Safitri, dkk., (2022) sebagai kerangka analisis utama, sementara teori Arnstein (dalam Samiri, dkk., 2024) dan Farihin (2023) digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman tentang kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat. Pada konteks Kabupaten Lampung Tengah, teori Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) relevan untuk menjelaskan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan akta kematian, yang terutama disebabkan oleh lemahnya keterlibatan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, serta terbatasnya mekanisme partisipatif dalam proses evaluasi layanan publik.

2.3 Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang berperan penting dalam mengatur, mengendalikan, serta memberikan

pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara. Secara umum, kebijakan ini dipahami sebagai seperangkat keputusan, peraturan, dan program pemerintah yang bertujuan mengatur dinamika jumlah, struktur, distribusi, serta mobilitas penduduk untuk mendukung pembangunan nasional. Nugroho (2014) menyebut kebijakan kependudukan sebagai instrumen strategis negara dalam mengelola persoalan demografis agar menjadi kekuatan produktif bagi pembangunan. Senada dengan itu, Hidayat (2013) menegaskan bahwa kebijakan kependudukan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga untuk diakui secara hukum melalui dokumen kependudukan.

Dari perspektif tersebut, administrasi kependudukan memiliki fungsi vital sebagai basis data pembangunan. Data kependudukan yang akurat menjadi pijakan bagi perumusan kebijakan publik di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Kurniawan (2019) menambahkan bahwa ruang lingkup kebijakan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana, tetapi juga mencakup penataan sistem administrasi kependudukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan pengakuan terhadap status pribadi setiap warga negara. Administrasi ini mencakup pencatatan peristiwa penting, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.

Kerangka hukum kebijakan kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi ini menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan agar tercatat secara resmi oleh pemerintah. Pelaporan ini tidak hanya mendukung tertib administrasi dan keakuratan data, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak sipil warga. Dalam konteks pencatatan kematian, akta kematian berfungsi sebagai dokumen hukum otentik yang memberikan kepastian bagi ahli waris dan menjadi dasar dalam

pemutakhiran data kependudukan. Adioetomo (2010) mengelompokkan kebijakan kependudukan ke dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi Demografis, berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, struktur umur, fertilitas, mortalitas, dan migrasi.
2. Dimensi Administratif, mencakup pencatatan sipil, kepemilikan dokumen identitas, serta pemutakhiran data kependudukan.
3. Dimensi pembangunan, berhubungan dengan bagaimana data kependudukan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan.

Safitri (2023) menegaskan bahwa kebijakan kependudukan yang efektif merupakan prasyarat pembangunan berkelanjutan. Tanpa data penduduk yang akurat, kebijakan publik rentan tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Sejalan dengan itu, Harjanto (2021) mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui pengaturan pengaruh dan karakteristik penduduk. Tujuan tersebut mencakup: (1) melindungi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, (2) memberikan kebebasan individu dalam menentukan kesejahteraan keluarga, serta (3) meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Meskipun secara konseptual kebijakan kependudukan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, praktik implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Harjanto (2021) mencatat beberapa hambatan utama, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan, keterbatasan akses geografis terhadap layanan administrasi, dan rendahnya literasi hukum. Kondisi ini menyebabkan fenomena *under-registration* atau tidak tercatatnya peristiwa penting termasuk kematian masih sering terjadi di berbagai daerah. Dari berbagai pandangan tersebut, tampak bahwa kebijakan kependudukan bersifat multidimensional, ia berfungsi strategis bagi pembangunan (Nugroho, 2014), menjamin hak sipil warga

negara (Hidayat, 2013), sekaligus menjadi instrumen administratif dan demografis (Adioetomo, 2010). Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi persoalan sosial dan struktural sebagaimana dikemukakan oleh Harjanto (2021).

Pada konteks penelitian ini, kebijakan kependudukan menjadi landasan teoretis utama untuk memahami fenomena rendahnya pelaporan akta kematian di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Proses pelaporan kematian yang belum optimal mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam aspek pencatatan peristiwa penting. Oleh karena itu, analisis partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian harus ditempatkan dalam kerangka besar kebijakan kependudukan nasional sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.

2.4 Tata Kelola Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti autentik atas meninggalnya seseorang yang tercatat secara administratif. Secara hukum, akta adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum tertentu. Dengan demikian, akta kematian berfungsi sebagai dokumen legal yang menyatakan secara sah bahwa seseorang telah meninggal dunia, sekaligus menjadi dasar perubahan status kependudukan orang tersebut dalam dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tata kelola akta kematian tidak hanya berkaitan dengan pencatatan peristiwa kematian semata, melainkan merupakan bagian integral dari sistem administrasi kependudukan yang lebih luas. Pencatatan kematian melalui akta berperan penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak sipil, serta memastikan validitas data penduduk. Hidayat (2013) menegaskan bahwa tata kelola administrasi kependudukan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pengakuan hukum atas setiap peristiwa

penting dalam kehidupan warga negara. Sejalan dengan itu, Nugroho (2014) melihat tata kelola akta kematian sebagai bagian dari kebijakan kependudukan yang berfungsi strategis dalam mengelola persoalan demografis agar menjadi kekuatan produktif bagi pembangunan nasional.

Dari perspektif hukum, dasar penyelenggaraan tata kelola akta kematian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi ini mewajibkan setiap peristiwa kematian dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kejadian agar dapat diterbitkan akta kematian. Pelaporan dilakukan oleh keluarga atau ahli waris kepada Disdukcapil melalui pemerintah desa, kelurahan, atau kecamatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tata kelola akta kematian memiliki fungsi yang tidak hanya administratif, tetapi juga sosial dan hukum, yakni:

1. Fungsi Administratif, yaitu sebagai dasar penonaktifan identitas kependudukan almarhum/almarhumah dalam KK dan KTP guna mencegah potensi penyalahgunaan data.
2. Fungsi Hukum, yaitu sebagai dokumen otentik yang menjadi syarat pengurusan hak-hak perdata, seperti warisan, asuransi, pensiun, dan penetapan status janda atau duda.
3. Fungsi Perencanaan Pembangunan, yaitu sebagai instrumen dalam memastikan keakuratan data kependudukan yang akan digunakan pemerintah dalam perumusan kebijakan publik, alokasi anggaran, layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan Adioetomo (2010) yang menyebut bahwa tata kelola akta kematian mencakup tiga dimensi utama: demografis, administratif, dan pembangunan. Dimensi demografis berkaitan dengan keakuratan data kelahiran dan kematian untuk menghitung pertumbuhan penduduk, sedangkan dimensi administratif menjamin kepastian hukum terhadap status kependudukan seseorang. Sementara itu, dimensi pembangunan menegaskan bahwa data kependudukan berperan penting sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.

Namun, dalam praktiknya, tata kelola akta kematian di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Harjanto (2021) menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian, keterbatasan akses ke layanan Disdukcapil, serta rendahnya literasi hukum sebagai penyebab utama tingginya kasus *under-registration* atau peristiwa kematian yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola akta kematian tidak hanya bergantung pada kinerja birokrasi, melainkan turut dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Hidayat (2013) memandang pencatatan peristiwa penting sebagai perlindungan hak dasar warga, sedangkan Nugroho (2014) menempatkannya sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, dan Adioetomo (2010) memperkuat dengan kerangka tiga dimensi yang saling melengkapi. Sintesis dari pandangan ini menunjukkan bahwa tata kelola akta kematian memiliki peran ganda: sebagai sarana perlindungan hukum dan sebagai instrumen penguatan data pembangunan. Namun, sebagaimana dicatat oleh Harjanto (2021), efektivitas tata kelola ini masih terkendala oleh faktor struktural, kultural, dan sosial yang menghambat partisipasi warga.

Oleh karena itu, tata kelola akta kematian harus dipahami sebagai proses kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Pencatatan kematian yang tertib hanya dapat terwujud apabila ada kesadaran hukum masyarakat, dukungan kelembagaan yang kuat, serta akses layanan publik yang inklusif dan merata. Dalam konteks penelitian ini, tata kelola akta kematian menjadi kerangka penting untuk memahami hubungan antara regulasi, kinerja pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam membentuk efektivitas pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Lampung.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan sintesis konseptual yang menjelaskan hubungan logis antara fenomena yang diteliti, teori yang digunakan, dan hasil

yang diharapkan. Menurut Sekaran (2016), kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variabel dalam suatu penelitian.

Penelitian ini berasal dari fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan kebijakan publik (Kadji, 2016), Teori Cohen & Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) digunakan sebagai pisau analisis utama karena mampu menjelaskan partisipasi masyarakat secara komprehensif mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi kebijakan.

Selain itu, kebijakan kependudukan menjadi dasar normatif pelaporan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Kurniawan, 2019). Sementara tata kelola akta kematian berperan dalam menjamin kepastian hukum, keakuratan data, dan perencanaan pembangunan (Adioetomo, 2010). Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek regulasi dan birokrasi, sementara dimensi partisipasi masyarakat masih kurang dieksplorasi. Karena itu, penelitian ini menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel kunci untuk menjelaskan rendahnya pelaporan akta kematian. Dengan memadukan teori partisipasi, kebijakan kependudukan, dan tata kelola akta kematian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat partisipasi serta menilai efektivitas implementasi kebijakan di tingkat local

Permasalahan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian →
menyebabkan *under-registration* →
berdampak pada akurasi data kependudukan & kebijakan publik.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
 Sumber: Data diolah Peneliti, 2025.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian sebagai bagian dari implementasi kebijakan kependudukan di Kabupaten Lampung Tengah.

Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial melalui pengumpulan data yang intensif. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada kesadaran, persepsi, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan peristiwa kematian, serta implikasinya terhadap tata kelola administrasi kependudukan. Data ini dapat melalui proses, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi guna menghasilkan informasi yang autentik dan kontekstual.

3.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian berfungsi untuk membatasi ruang lingkup kajian agar analisis lebih mendalam dan terarah. Menurut Moleong (2019), fokus penelitian membantu peneliti menentukan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan sehingga data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Demikian pula, Sugiyono (2020) menekankan bahwa penentuan fokus merupakan langkah strategis untuk menghindari keluasan masalah yang dapat mengaburkan arah penelitian.

Berdasarkan landasan tersebut, fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah. Fokus penelitian disusun dalam tiga aspek utama, yaitu tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi, serta implikasi partisipasi terhadap optimalisasi kebijakan kependudukan. Rincian fokus penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Aspek yang Diteliti	Indikator/Uraian
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian	a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Keterlibatan Masyarakat dalam menerima informasi dan memahami pentingnya pelaporan kematian.
	b. Partisipasi dalam pelaksanaan	Keterlibatan Masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian kepada pemerintah desa atau Disdukcapil.
	c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil	Pemanfaatan akta kematian untuk kepentingan administrasi seperti warisan, pensiun dan layanan publik.
	d. Partisipasi dalam evaluasi	Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap pelayanan pembuatan akta kematian .
Fokus Penelitian	Aspek yang Diteliti	Indikator/Uraian
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	a. Faktor internal	Kesadaran hukum, pengetahuan tentang manfaat akta kematian, tingkat pendidikan, pemahaman prosedur administrasi.
	b. Faktor eksternal	Hambatan akses layanan (jarak, sarana, komunikasi),

	keterbatasan SDM Disdukcapil, kurangnya sosialisasi/informasi.
c. Faktor kultural	Pandangan masyarakat bahwa urusan kematian selesai setelah pemakaman, sehingga pencatatan kematian dianggap kurang penting.

Sumber: Diolah peneliti, 2025.

Tabel fokus penelitian tersebut digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data di lapangan. Fokus penelitian ini menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian yang dianalisis berdasarkan dimensi partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan aspek serta indikator yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dipilih sebagai sumber data dan informasi yang relevan dengan topik kajian, dimana kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, atau metode lain untuk mendukung keberlangsungan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Tengah yang beralamat di Gedung Dekranasda Lt. I, Jalan Lintas Sumatera, Gunung Sugih. Disdukcapil merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang akurat, cepat, dan transparan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak sipil warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi ini dipilih karena Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah secara langsung melaksanakan pelayanan pembuatan akta kematian dan menyimpan data terkait pelaporan peristiwa kematian, proses administrasi, hambatan

yang dihadapi, serta upaya pemrintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, Disdukcapil berperan sebagai pusat koordinasi pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Bandar Surabaya sebagai salah satu wilayah cangkupan pelayanan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, lokasi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian serta dampaknya terhadap validitas data kependudukan dan optimalisasi kebijakan publik di Kabupaten Lampung Tengah. Unit penelitian dalam studi ini adalah Bidang Pencatatan Sipil dan Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, karena bidang tersebut bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan akta kematian serta pengelolaan data pencatatan sipil yang menjadi fokus penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, pemilihan jenis dan sumber data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan dan fokus penelitian agar analisis yang dilakukan dapat menggambarkan fenomena secara akurat dan mendalam. Secara umum, data yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif terhadap objek yang dikaji.

a. Data Primer

Menurut Sodik (2015), data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya sehingga bersifat autentik, aktual, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data ini sering disebut data baru karena belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan dikumpulkan secara khusus sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan menggunakan berbagai metode, seperti observasi untuk mengamati fenomena secara langsung, wawancara untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) untuk

mendapatkan berbagai sudut pandang masyarakat, serta penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data kualitatif dari responden. Kelebihan data primer terletak pada tingkat keakuratan yang tinggi karena berasal langsung dari sumber, meskipun pengumpulannya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat di Kecamatan Bandar Surabaya sebagai pengguna layanan, serta melalui observasi terhadap proses pelayanan akta kematian.

b. Data Sekunder

Menurut Siyoto dan Sodik (2015), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, sehingga peneliti berperan sebagai “tangan kedua” yang memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat berasal dari institusi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), arsip pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, artikel, media massa, hingga basis data online. Penggunaan data sekunder berguna untuk memperkuat dasar teori, memberikan gambaran umum tentang topik penelitian, atau menjadi pembanding dengan data primer. Keunggulan data sekunder terletak pada proses pengumpulannya yang relatif cepat dan mudah, namun peneliti harus memastikan keakuratan, relevansi, dan keterbaruan informasi agar sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data kependudukan, serta peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan, serta literatur pendukung berupa jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Creswell, 2018) pengumpulan data diartikan sebagai proses sistematis dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber yang relevan. Proses ini dilakukan melalui matriks sumber informan, yang meliputi empat teknik utama dalam pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penerapan matriks tersebut adalah memperlihatkan kedalaman serta keragaman data yang dikumpulkan. Penerapan matriks ini sangat sesuai dengan penelitian studi kasus. Creswell juga menegaskan bahwa wawancara dan dokumentasi termasuk kedalam metode pengumpulan data yang paling umum pada penelitian kualitatif, karena keduanya berperan penting dalam menggali informasi yang mendalam.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kondisi atau perilaku objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai proses dan dinamika yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen seperti jurnal, buku, arsip, dan artikel ilmiah. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa catatan tertulis, laporan, maupun gambaran historis yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi merupakan cara penting dalam memperoleh data berupa dokumen yang dapat memperkuat analisis penelitian.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Menurut Nazir dalam Hardani, dkk (2020), wawancara merupakan metode efektif untuk memperoleh data kualitatif melalui interaksi tatap muka. Dalam

penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur dengan panduan yang telah disiapkan agar pembahasan tetap fokus dan sistematis.

Tabel 6. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Peran	Jumlah	Informasi yang Diperoleh
1	Kepala Disdukcapil	Kepala Dinas Kependudukan	1	Informasi mengenai kebijakan, program, serta mekanisme pelayanan pencatatan kematian di Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah.
2	Petugas Disdukcapil	Staff Pelayanan Administrasi	2	Informasi mengenai prosedur pelayanan pembuatan akta kematian, proses administrasi, serta kendala yang dihadapi dalam pelayanan.
3	RT/Desa Bandar Surabaya	Ketua RT/Perangkat Desa	2	Informasi mengenai proses pelaporan kematian di tingkat desa serta keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian.
4	Warga Masyarakat	Pelapor Peristiwa Kematian	6	Informasi mengenai pengalaman masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kematian.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang dipilih secara purposive sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Jumlah tersebut dianggap layak karena seluruh informan memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap proses pelayanan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Creswell (2018), dalam penelitian kualitatif khususnya studi kasus, umumnya melibatkan jumlah informan antara 3 hingga 25 orang. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk memperoleh variasi pengalaman dan pandangan yang mendalam terkait fenomena yang diteliti. Creswell juga menegaskan bahwa pemilihan informan harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar hasil penelitian tetap valid serta relevan dengan konteks penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dalam teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap mempunyai wawasan dan berpengalaman dalam hal tata kelola

pelayanan publik dalam Pembuatan Akta Kematian di Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan telepon genggam (handphone) sebagai alat bantu untuk merekam keterangan informan guna menjaga keakuratan data dan memudahkan proses transkripsi. Pelaksanaan wawancara berlangsung pada rentang waktu 15 September 2025 sampai dengan 3 Desember 2025. Durasi wawancara pada setiap informan berkisar antara 3 hingga 6 menit, yang disesuaikan dengan kebutuhan data, kedalaman informasi yang diperoleh, serta kondisi informan pada saat penelitian berlangsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap lanjutan setelah pengumpulan data yang bertujuan untuk memilah dan mengelola informasi agar dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena yang dikaji. Menurut Sugiyono (2020), analisis data kualitatif adalah proses sistematis dalam mengelola data dan menginterpretasikan maknanya untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Sodik (2015). Analisis data kualitatif merupakan upaya untuk menelaah secara mendalam data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang diperoleh dari lapangan, kemudian disusun secara sistematis agar dapat dipahami maknanya.

Menurut Sodik (2015), langkah-langkah analisis data kualitatif terdiri atas:

1. Pengumpulan data: dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan relevan dengan fokus penelitian.
2. Pengolahan dan analisis data: data yang terkumpul ditelaah, dikelompokkan, serta dikategorikan sesuai tema penelitian. Analisis dilakukan secara induktif dengan tujuan menemukan pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalam data.

3. Penarikan kesimpulan: kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dianalisis secara logis dan sistematis. Kesimpulan bersifat sementara dan terbuka untuk penyesuaian apabila ditemukan bukti baru yang lebih kuat.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, sehingga hasil yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Lampung Tengah.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep krusial yang dipengaruhi oleh aspek validitas dan reliabilitas dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2020), keabsahan data adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, data harus diuji dengan memenuhi beberapa kriteria utama untuk menilai keabsahan, sebagaimana dijelaskan oleh Hwa (2011), yaitu:

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Kredibilitas penelitian adalah kemampuan untuk menjaga kepercayaan bahwa data dan hasil penelitian benar serta dapat dipertanggung jawabkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa data valid dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Salah satu teknik yang umum digunakan adalah triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda untuk memverifikasi keakuratan temuan penelitian.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferabilitas merujuk pada kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan atau digunakan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk mencapai transferabilitas, data harus dideskripsikan secara

rinci dan jelas sehingga pembaca atau peneliti lain dapat menilai relevansi temuan tersebut dalam situasi atau populasi berbeda.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian untuk menilai konsistensi dan mutu penelitian. Proses ini meliputi pencatatan detail tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil.

4. *Confirmability* (Konfirmabilitas)

Confirmability menekankan pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan data asli tanpa bias atau subjektivitas dari peneliti. Penelitian dianggap objektif jika hasilnya dapat diterima oleh berbagai pihak.

Menurut Sugiyono (2020), penerapan teknik keabsahan data ini sangat penting untuk menjaga integritas penelitian kualitatif agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi yang valid terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini, tidak seluruh teknik keabsahan data digunakan secara mendalam. Peneliti lebih memfokuskan pada aspek *credibility* (derajat kepercayaan) sebagai upaya utama dalam menjamin keabsahan data. Penerapan *credibility* dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara informan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat sebagai pengguna layanan, serta didukung oleh data dokumentasi yang relevan.

Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan informasi yang disampaikan. Sementara itu, aspek *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* tetap diperhatikan sebagai bagian dari prinsip penelitian kualitatif, namun tidak menjadi fokus utama dalam proses pengujian keabsahan data dalam penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian dilakukan melalui peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya akta kematian, penguatan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan Disdukcapil, serta penyediaan pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan apabila masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat akta kematian, merasakan kemudahan dalam proses pelayanan, dan mendapatkan pendampingan dari aparat desa dalam pengelolaan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, pemanfaatan program pelayanan jemput bola dan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan Disdukcapil. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pelaporan kematian dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga mendukung tertib administrasi kependudukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian terutama terjadi pada dimensi partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Masyarakat belum secara aktif melaporkan peristiwa kematian yang terjadi di keluarganya, serta belum sepenuhnya memahami manfaat akta kematian sebagai dokumen hukum dan administrasi. Selain itu, pada dimensi partisipasi dalam evaluasi, keterlibatan masyarakat masih relatif rendah karena masyarakat belum banyak memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan pencatatan sipil. Temuan ini sejalan dengan pandangan Cohen dan Uphoff bahwa keberhasilan partisipasi tidak hanya ditentukan oleh

keterlibatan masyarakat pada satu tahapan tertentu, tetapi harus terjadi secara menyeluruh dalam seluruh siklus kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori Cohen dan Uphoff dalam menjelaskan fenomena partisipasi masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan, sekaligus menunjukkan bahwa faktor kesadaran hukum, akses layanan, kondisi ekonomi, dan karakteristik demografis masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pada setiap dimensi partisipasi tersebut. Temuan ini juga memperluas penerapan teori Cohen dan Uphoff dalam konteks pelayanan akta kematian dan kebijakan kependudukan di wilayah pedesaan. Sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di wilayah tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mewakili kondisi wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan akses pelayanan yang berbeda.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah
Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam pelayanan akta kematian. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kematian diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan inovasi pelayanan, termasuk pelayanan jemput bola, juga diharapkan dapat terus dikembangkan guna mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Desa

Diharapkan pemerintah kecamatan dan desa dapat terus memperkuat perannya dalam mendukung tertib administrasi kependudukan, antara lain melalui pendataan peristiwa kematian serta penyampaian informasi kepada masyarakat terkait prosedur pengurusan akta kematian. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait diharapkan dapat terus ditingkatkan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan kematian sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian secara tepat waktu diharapkan dapat mendukung ketersediaan data kependudukan yang akurat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan secara lebih mendalam dengan pendekatan, variabel, dan wilayah penelitian yang lebih beragam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memperkuat rekomendasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M. (2010). *Kependudukan: Konsep Dan Aplikasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Antaranews.Com. (2024, February 28). *Kemendagri Terus Kembangkan Statistik Hayati Lewat Data Kependudukan*.
- Aprilia Nuraini, A. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Institute Of Planners*, 35(4), 216–224.
- Asyakiri, M. (2024). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Badii, R. R., & Nurdin, N. (2025). *Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah* (Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Farihin, A. U. (2023). Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat. *MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 21-32.
- Febrianti, N., & Emharis, E. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 6(1), 429–436.

- Firjani, D. F., Rachmawati, I., & Basori, Y. F. F. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Untuk Menciptakan Tata Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Cikole Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 263-270.
- Gatiningsih, G., Djohan, T. S., Syaputra, R., & Mulianingsih, S. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akta Kematian Berbasis Digital Di Kota Medan.
- Hafriady, A., Juliantono, C., Bisono, R., Aulia, M. L., Prastyo, D. A., & Adiansah, W. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Betel Leaf Empowerment Hub (The Betels) Pt Pertamina Patra Niaga Shafthi. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 414-428.
- Haider, M. M., Alam, N., Bashar, M. I., & Helleringer, S. (2021). Adult death registration in Matlab, rural Bangladesh: Completeness, correlates, and obstacles. *PLOS ONE*, 16(12), e0261455.
- Harjanto, T. (2021). Kebijakan Kependudukan Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Cendekia Jaya*, 3(1), 39-59.
- Hardani, Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayat, N. (2013). Kajian Kebijakan Kependudukan Di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1(2), 24-36.
- Kadarisman, M. (2021). Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2(1), 141-157.
- Kadji, Y. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Kemendagri. (2024). *Laporan Statistik Kependudukan 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Dukcapil.
- Kurniawan, A. (2019). *Kebijakan Kependudukan Dan Administrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lampung Tengah Bps. (2024). *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2024*.

- Manurung, K. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penerbitan Akta Kematian Melalui Pelayanan Kependudukan Terpadu (Sipenduduk) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru* (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Maharani, M., & Tauran, T. (2025). Efektivitas Program Kalimasada Dalam Meningkatkan Kesadaran Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kelurahan Balongsari Kota Surabaya. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 5(2).
- Mas'adah, A. Z., & Suwitri, S. (2024). Inovasi Pelayanan Publik: Program Cedakmas (Cepat Dekat Masyarakat) Dalam Rangka Meningkatkan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. *Nova Idea*, 1(3), 268-287.
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nafisah, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Kanal Website Go Digital (GODIGI) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo (*Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga*).
- News.Detik.Com. (2021, August 1). *Angka Kematian Covid Dan Keterbukaan Data*.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kompas Gedung Gramedia.
- Nurfaqih, F., Rizal, L. F., & Alamsyah, T. (2024). Analisis Asas Kepastian Hukum Kebijakan Pelayanan Administrasi Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (Jihhp)*, 5(2), 945–954.
- Pandey, S. P., & Adair, T. (2022). Assessment of the national and subnational completeness of death registration in Nepal. *BMJ Open*, 12(5), e056457.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning For Sustainable Agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Puspita, A., Mulyadi, A., & Amirulloh, M. R. (2023). Implementasi Program One Day Service Akta Kematian. *Jurnal Governansi*, 9(2), 103–120.
- Purwaningsih, S. (2020). Bekal Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat . Alprin.
- Rachmat, R., Sutrisno, E., & Silitonga, M. S. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2017). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 1-10.
- Rachmayanti, S. D., Susanto, S. N., & Suhartoyo, S. (2022). Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance. *Administrative Law And Governance Journal*, 5(1), 75–89.
- Rifdah, B. N., & Kusdiwanggo, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(2), 75-85.
- Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 149-158.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
- Safitri, D. V. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 9(2), 59-65.
- Samiri, M., Nilwana, A., Nonci, N., Ahmad, J., & Fitriani, F. (2024). Keterlibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir: Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang, Indonesia.

- Sekaran, Uma., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach* (7th Ed). United Kingdom: Wiley.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing.*
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Yufrinalis, M., & Fil, S. (2023). Wawancara Sebagai Teknik Pengumpulan Data. Dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Literasi Media Publishing